



DITARGET TUNTAS HINGGA 1 MARET BPNT Dicairkan Melalui Kantor Pos

YOGYA (KR) - Proses pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini dilakukan secara berbeda. Penyalurannya tidak melalui rekening penerima melainkan disalurkan secara tunai melalui kantor pos.

Terdapat tiga kantor pos yang ditunjuk untuk penyaluran BPNT yakni Kantor Pos Besar Yogyakarta, Kantor Pos Gondokusuman dan Kantor Pos Muja-muju. Total penerima BPNT tahap pertama tahun ini di Kota Yogya mencapai 9.613 keluarga penerima manfaat (KPM). "Penyaluran bantuan sudah dilakukan sejak Minggu (20/2) dan diharapkan selesai pada 1 Maret," jelas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tnang, Kamis (24/2). Kendati disalurkan melalui kantor pos namun penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan secara disiplin guna menghindari risiko penularan Covid-19. Terutama dengan penjadwalan per wilayah agar penyaluran bantuan tidak menimbulkan kerumunan.

Maryustion Tnang menambahkan, setiap keluarga penerima manfaat mendapat BPNT senilai Rp 200.000 per bulan. Sehingga total bantuan yang diterima pada penyaluran bantuan periode Januari sampai Maret sebesar Rp 600.000 per keluarga. Penerima manfaat yang berhalangan datang langsung ke kantor pos untuk mengambil bantuan dapat diwakili oleh anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga. "Jika masih tidak memungkinkan, maka pada saatnya akan ada petugas dari kantor pos yang menyerahkan bantuan langsung ke rumah penerima," ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan tahun ini pemerintah pusat mengubah pola penyaluran BPNT dari non tunai menjadi tunai. Sebelumnya penyaluran BPNT dilakukan dengan transfer ke rekening masing-masing penerima namun tahun ini dikerjasamakan dengan kantor pos yang telah berpengalaman dalam penyaluran bantuan pemerintah. Saat BPNT disalurkan dalam bentuk non tunai, setiap keluarga penerima manfaat hanya dapat membelanjakan dana bantuan di e-warong untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

Meski ada perubahan dalam pola penyaluran, keluarga penerima manfaat harus tetap mematuhi rambu-rambu penggunaan bantuan dana yang diterima. "Tidak boleh dipakai untuk membeli rokok atau pulsa. Tetapi untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari," tandas Maryustion. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005